

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Perlindungan Hukum terhadap Notaris dari Tindak Pidana
Pencucian Uang dalam Pembuatan Akta**

OLEH

Sausan Zahra

2017200170

Dosen Pembimbing:

Pembimbing I: Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.

Pembimbing II: Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Mengikuti Penulisan Hukum dalam rangka
Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

Pembimbing I: Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.

Pembimbing II: Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.

Dekan,

Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Sausan Zahra

NPM : 2017200170

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Perlindungan Hukum terhadap Notaris dari Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pembuatan Akta”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 28 Juli 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Sausan Zahra

2017200170

ABSTRAK

Banyak kasus dan penyimpangan yang telah terjadi yang tidak dapat dihindari masyarakat dan pemerintah dalam melaksanakan roda perekonomian. Seperti halnya kejahatan pencucian uang.¹ Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Kegiatan pencucian uang merupakan tindak pidana yang mempunyai dampak yang besar, baik terhadap stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan.² Proses pencucian uang dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu tahap *placement*, *layering*, dan *integration*. Tahap *placement* merupakan tahap pertama yaitu upaya menempatkan dana atau harta kekayaan yang dihasilkan melalui kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Tahap *layering* adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana. Tahap *integration* adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan atau keuangan, dana disalurkan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, maupun membiayai kembali kegiatan tindak pidana lainnya.³ Pada tahap *integration*, dalam menggunakan harta kekayaan tersebut tidak menutup kemungkinan pelaku melakukan transaksi atau menginvestasikan harta kekayaan tersebut ke dalam berbagai bentuk kekayaan yang dalam proses pembuatan hukumnya, diharuskan untuk melibatkan Notaris dalam bentuk pembuatan akta. Notaris bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya akan tetapi Notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi akta karena hal tersebut merupakan kesepakatan para pihak, Notaris hanya menuangkannya dalam bentuk akta autentik agar memiliki kepastian hukum perbuatan hukum yang dilakukan dihadapannya. Akan tetapi realitanya terdapat para pihak yang melakukan tindak pidana pencucian uang melalui transaksi yang melibatkan jasa Notaris untuk membuat akta autentik seakan-akan transaksi tersebut sah, di mana para pihak memberikan keterangan dan data yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Hal tersebut menyebabkan Notaris dapat ikut terlibat kasus hukum karena Notaris dianggap kurang hati-hati dalam membuat akta dan ikut serta dalam melakukan tindak pidana.⁴ Oleh karena itu Penulis ingin meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap notaris. Dengan metode penelitian yang yuridis normatif, Penulis meneliti mengenai Apa kualifikasi seorang notaris dinyatakan turut serta melakukan dan turut melakukan pembantuan dalam tindak pidana pencucian uang? Apakah notaris mendapatkan perlindungan hukum jika notaris tidak mengetahui bahwa dana tersebut merupakan dana dari

¹ Ayumiati, Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Strategi Pemberantasan”, Legitimasi, Vol. 1 No. 2, Januari-Juni 2012, hlm. 76

² Sutedi, Adrian, “Tindak Pidana Pencucian Uang”, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 12-13

³ Adrian Sutedi, *op.cit*, hlm. 18-21

⁴ Maulidia, Nina Khadijah, dkk. “Kewenangan Notaris dalam Mengenali Pengguna Jasa dan Perlindungan Hukum Jika Terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang”. Vol. 5 No. 2. Agustus 2020, hlm. 276

hasil tindak pidana pencucian uang? Hasil yang diperoleh penulis adalah 1) kualifikasi turut serta melakukan dan turut melakukan pembantuan adalah jika notaris melakukan perbuatan sesuai unsur-unsur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP disertai dengan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang terdapat dalam Undang-Undang PPTPPU 2) Undang-Undang tidak memberikan perlindungan dalam hal notaris tidak mengetahui bahwa dana klien merupakan dana yang berasal dari tindak pidana pencucian uang tetapi undang-undang PPTPPU memberikan perlindungan terhadap notaris sebagai profesi yang memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan.

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum, Profesi Notaris, Tindak Pidana Pencucian Uang

DAFTAR ISI

BAB I-----	1
PENDAHULUAN-----	1
1.1. Latar Belakang-----	1
1.2. Rumusan Masalah-----	6
1.3. Tujuan Penelitian-----	6
1.4. Metode Penelitian-----	7
1.5. Sistematika Penulisan-----	8
BAB II-----	10
KAJIAN TEORITIK TERHADAP PELAKSANAAN PEKERJAAN DARI PROFESI NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA-----	10
2.1 Profesi Notaris-----	10
2.1.1 Pengertian-----	10
2.1.2. Fungsi Profesi Notaris-----	11
2.1.3. Tugas dan Kewenangan Notaris-----	12
2.1.4. Asas Pelaksanaan Tugas Notaris-----	15
2.1.5. Kewajiban dan Larangan Notaris-----	20
2.1.6. Sanksi Notaris-----	29
2.1.7. Pengecualian Notaris-----	30
2.2. Akta-----	31
2.2.1. Pengertian Akta-----	31
2.2.2. Macam-Macam Akta-----	32
BAB III-----	34
KAJIAN TEORITIK TERHADAP KUALIFIKASI KETURUTSERTAAN NOTARIS DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG-----	34
3.1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang-----	34
3.2. Proses Pencucian Uang-----	37
3.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang-----	38
3.3.1. Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	38
3.3.2. Unsur Penyertaan dan Pembantuan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	45
3.4. Unsur Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana-----	51
3.4.1. Kesengajaan-----	52

3.4.2. Kelalaian-----	54
3.4.3. Batasan antara Sengaja sebagai Sadar Kemungkinan dan Kealpaan/Kelalaian yang Disadari-----	55
3.5. Perlindungan Hukum-----	55
3.5.1. Kewajiban Notaris sebagai Pihak Pelapor-----	57
3.5.2. Perlindungan bagi Pelapor Tindak Pidana Pencucian Uang-----	60
BAB IV-----	64
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS DARI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PEMBUATAN AKTA -----	64
4.1. Kualifikasi Seorang Notaris Dinyatakan Turut Serta Melakukan dan Turut Melakukan Pembantuan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang-----	64
4.2. Perlindungan Hukum terhadap Notaris dari Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pembuatan Akta-----	70
BAB V-----	79
SIMPULAN DAN SARAN -----	79
5.1. Simpulan -----	79
5.2. Saran -----	80
DAFTAR PUSTAKA -----	81

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DARI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PEMBUATAN AKTA” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Allah SWT, atas ridhoNya penulisan hukum ini bisa terselesaikan sebaik mungkin dan tepat waktu. Atas segala rezeki dan berkahNya, saya dikelilingi pula oleh orang-orang baik. Terima kasih Yaa Allah, saya bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan.
2. Rasulullah SAW, atas syafa'at serta segala karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada saya selaku umatnya.
3. Orang tua dan adik-adik, tanpa doa dan dukungan moril dan materiil yang telah diberikan, saya tidak akan bisa menyelesaikan penulisan hukum ini. Semoga saya bisa selalu membuat bangga dan bisa sukses kedepannya.
4. Saya sendiri karena telah berhasil menyelesaikan skripsi ini tepat waktu dan sebaik-baiknya dengan segala kesulitan, cobaan, dan rintangan yang datang tetapi tetap bertahan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Tetap bertahan dan selalu kuat ya! Thank you, Me.
5. Dosen pembimbing yaitu Pak Budi dan Bu Yanly yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan arahan, masukan, serta membimbing saya dalam proses penyelesaian penulisan hukum sehingga bisa selesai tepat waktu. Terima kasih Pak Budi dan Bu Yanly, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan saya selama bimbingan dan saat sidang.
6. Suami saya yaitu Muhammad Panji Romdoni yang selalu bersedia membantu saya kapanpun serta memberikan dukungan tanpa henti sehingga

saya bisa menyelesaikan penulisan hukum ini. Terima kasih sudah mendengarkan keluh kesah dan terima kasih atas kasih sayang yang selalu dilimpahkan. Having you is a truly blessing for me, semoga kita terus bersama. I love you.

7. Dosen penguji yaitu Ibu Niken. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan tenaga serta memberikan ilmu kepada kami selaku mahasiswa/i di fakultas hukum, khususnya untuk saya yang telah bersedia mendalami penulisan hukum saya untuk diuji, memberikan kritik, dan memberikan masukan kepada saya saat sidang. Semoga penulisan hukum saya bisa bermanfaat.
8. Grup Babaters yaitu Mae, Fitri, dan Nadia yang selalu membantu saya dalam perkuliahan ini serta menerima keluh kesah saya selama ini, berbagi cerita lucu tanpa henti, dan selalu mengingatkan saya mengenai deadline atau jadwal kuliah. Tanpa kalian saya tidak bisa menyelesaikan perkuliahan ini terutama penulisan hukum. SEE YOU ON TOP GUYS! Soon jadi grup sosialita!!
9. Kaisya, Vinzka, Danelle, Hana, Belva serta teman-teman sejawat lainnya atas kebaikannya yang selalu membantu saya kapanpun, terima kasih.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Bandung, Agustus 2021

Penulis,

Sausan Zahra

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan, berasal dari kata atur, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni disusun baik, rapi, tertib. Jika dikaji dari kata-kata tersebut, aturan sama dengan sesuatu hal yang berpengaruh, bertujuan untuk menyusun sesuatu menjadi rapi dan tertib. Pada hakikatnya manusia harus diberi peraturan agar tidak saling melanggar hak satu sama lain sehingga dapat hidup berdampingan.

Tetapi seringkali masyarakat masih tidak memahami arti sebuah aturan. Tanpa peraturan, akan timbul kekacauan dimana-mana. Salah satunya akan banyak terjadi tindak pidana. Oleh karena itu, dibutuhkan aturan hukum pidana untuk mengatur perilaku masyarakat.

Menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mempunyai dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa saja kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang diduga telah melanggar larangan tersebut.⁵

Di Indonesia, terdapat pembagian dalam hukum pidana. Istilahnya yaitu *Objectief = Ius Poenale + Strafrecht In Objectieve Zin* yang merupakan keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana.⁶ Aturan-aturan tersebut dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Materiil

Pada hakikatnya hukum pidana materiil dalam keadaan diam, oleh karena berupa substansi, isi suatu peraturan. Juga bersifat abstrak karena merupakan kata-kata dalam

⁵ Dikdik Endro Purwoleksono, "*Hukum Pidana*", Surabaya: Airlangga University Press, 2016, hlm. 3

⁶ *Ibid.* hlm. 15

suatu ketentuan undang-undang. Contohnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), selain itu perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang ketentuan pidana, maka dalam Undang-Undang tersebut mengandung Hukum Pidana Materiil.⁷

2. Formil

Hukum pidana formil yang hakikatnya berjalan atau bergerak dalam suatu proses, sehingga disebut hukum acara pidana. Hukum acara pidana merupakan suatu proses bergerak dengan adanya fungsi-fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan perkara di sidang pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung. Contohnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain KUHAP, manakalah suatu Undang-Undang mengatur tentang proses suatu peradilan pidana, maka dalam Undang-Undang tersebut mengandung Hukum Pidana Formil.⁸

Adapun mengenai peraturan-peraturan dan norma lainnya pun diatur di dalam perundang-undangan. Negara kita banyak membuat kebijakan di berbagai bidang. Dengan tujuan agar kehidupan masyarakat di berbagai bidang dapat diatur dan dibatasi dalam bertindak. Negara berupaya untuk meminimalisir tindak pidana dalam berbagai hal. Salah satu bidang yang diatur di dalam peraturan hukum pidana adalah tindak pidana di bidang ekonomi.

Banyak kasus dan penyimpangan yang telah terjadi yang tidak dapat dihindari masyarakat dan pemerintah dalam melaksanakan roda perekonomian. Kejahatan-kejahatan yang melibatkan uang mulai bermunculan. Seperti halnya kejahatan pencucian uang.⁹ Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Kegiatan pencucian uang merupakan tindak pidana yang mempunyai dampak yang besar, baik terhadap stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan.¹⁰ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa

⁷ *Ibid.* hlm. 16

⁸ *Ibid.*

⁹ Ayumiati, Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Strategi Pemberantasan”, Legitimasi, Vol. 1 No. 2, Januari-Juni 2012, hlm. 76

¹⁰ Sutedi, Adrian, “*Tindak Pidana Pencucian Uang*”, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 12-13

“Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”

Dalam pencucian uang, tindak pidana asal sangat berkaitan dan tidak bisa dihilangkan atau dipisahkan. Tindak pidana pencucian uang tidak akan ada kalau tidak ada hasil tindak pidana, dan hasil tindak pidana tidak akan ada kalau tidak ada tindak pidana asal (*predicate crime*).¹¹

Pencucian uang adalah perbuatan yang dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan seperti korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan dan perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (tindak pidana asal).¹² Pada tindak pidana pencucian uang terdapat subjek dan objeknya. Subjeknya adalah orang dan korporasi dan objeknya berupa harta kekayaan (berupa semua benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud) yang diperoleh melalui hasil tindak pidana asal (*predicate crime*).

Ketentuan yang berlaku secara universal mengenai prinsip dasar tindak pidana pencucian uang merupakan suatu kejahatan yang mempunyai ciri khas berupa kejahatan tunggal yang secara tersirat berbentuk ganda. Artinya tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan yang bersifat berkelanjutan, yaitu tindak pidana utamanya yang disebut sebagai tindak pidana asal dengan bentuk tindak pidana tertentu yang kemudian dilakukan tahapan-tahapan pencucian uang.¹³

Proses pencucian uang dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu tahap *placement*, *layering*, dan *integration*. Tahap *placement* merupakan tahap pertama yaitu upaya menempatkan dana atau harta kekayaan yang dihasilkan melalui kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Tahap *layering* adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana. Tahap *integration* adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang tampak sah, baik untuk

¹¹ Tubagus Irman, “*Money Laundering Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka*”, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017, hlm. 5

¹² Hurd Insider Trading and Foreign Bank Secrecy, Am. Bus. J. Vol 24, 1996, h. 29. Dapat dilihat juga di Ayumiati, Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Strategi Pemberantasan.

¹³ Wawan Tunggal Alam, UU Pencucian Uang (1): Anomali Kepastian Hukum (diakses 4 maret 2015). Dapat dilihat juga di Andri Muhammad Rahmat, Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang Beritikad Baik Membuat Akta Jual Beli Saham dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang.

dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan atau keuangan, dana disalurkan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, maupun membiayai kembali kegiatan tindak pidana lainnya.¹⁴

Pada tahap *integration*, dalam menggunakan harta kekayaan tersebut tidak menutup kemungkinan pelaku melakukan transaksi atau menginvestasikan harta kekayaan tersebut ke dalam berbagai bentuk kekayaan yang dalam proses pembuatan hukumnya, diharuskan untuk melibatkan Notaris dalam bentuk pembuatan akta. Seperti pembuatan akta untuk pendirian Perseroan Terbatas (PT), pendirian yayasan, pendirian badan usaha lainnya, kuasa untuk menjual, perjanjian sewa menyewa, perjanjian jual beli, keterangan hak waris, perjanjian kredit, perjanjian kerja sama, atau segala bentuk perjanjian yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain. Berkaitan dengan akta yang dibuat di hadapan Notaris, para pelaku tindak pidana pencucian uang memanfaatkan jasa Notaris dengan membuat akta autentik atas suatu transaksi yang diperoleh dari hasil perbuatan tindak pidana agar terlihat sah.

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik. Akta yang dibuat Notaris berkedudukan penting sebagai upaya untuk mendapatkan kepastian hukum, oleh karena itu akta tersebut tidak lagi memerlukan alat pembuktian lain dan juga sebagai salah satu alat untuk mendapatkan hak di dalam hukum.¹⁵ Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menentukan bahwa

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Notaris bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya akan tetapi Notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi akta karena hal tersebut merupakan kesepakatan para pihak, Notaris hanya menuangkannya dalam bentuk akta autentik agar memiliki kepastian hukum perbuatan hukum yang dilakukan dihadapannya. Akan tetapi realitanya terdapat para pihak yang melakukan tindak pidana pencucian uang melalui

¹⁴ Adrian Sutedi, *op.cit*, hlm. 18-21

¹⁵ Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah. ADIL: Jurnal Hukum, 7(1), 36-56. Dapat dilihat juga di Nina Khadijah Maulidia, dkk, Kewenangan Notaris dalam Mengenali Pengguna Jasa dan Perlindungan Hukum Jika Terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang.

transaksi yang melibatkan jasa Notaris untuk membuat akta autentik seakan-akan transaksi tersebut sah, di mana para pihak memberikan keterangan dan data yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Hal tersebut menyebabkan Notaris dapat ikut terlibat kasus hukum karena Notaris dianggap kurang hati-hati dalam membuat akta dan ikut serta dalam melakukan tindak pidana.¹⁶

Upaya pemerintah untuk meminimalisir perbuatan hukum yang merupakan bentuk tindak pidana pencucian uang, maka Notaris memiliki kewajiban dalam mengenali pengguna jasanya dan melaporkannya kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) mengenai transaksi yang mencurigakan, sebagaimana hal ini di atur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Pasal 24 ayat (2) bahwa

“Notaris wajib melaporkan kepada PPATK mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan”.

Keterkaitan antara pelaku tindak pidana pencucian uang yang memanfaatkan jasa Notaris dalam melakukan tindak pidana pencucian uang, sehingga Notaris pun dapat dinyatakan terlibat apabila Notaris tidak memberikan data atau informasi atas transaksi yang dicurigai merupakan tindak pidana pencucian uang, hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 41 ayat (1) a, bahwa

“Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, PPATK berwenang: meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;”.

Atas pemaparan diatas, maka diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap Notaris., dengan adanya keharusan untuk memberikan data dan informasi dari seorang Notaris, maka dapat terlihat bahwa peranan dan fungsi jabatan Notaris semakin kompleks. Perlindungan hukum dirasa diperlukan manakala seorang Notaris

¹⁶ Maulidia, Nina Khadijah, dkk. “Kewenangan Notaris dalam Mengenali Pengguna Jasa dan Perlindungan Hukum Jika Terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang”. Vol. 5 No. 2. Agustus 2020, hlm. 276

tidak mengetahui data atau informasi terkait pelaku yang membuat akta dihadapannya, mendapatkan sumber dana dari hasil tindak pidana dan sebagai contoh lainnya, apabila ada tindak pidana pencucian uang dimana saat ini terdapat pelaku tindak pidana pencucian uang yang memiliki banyak cara dalam menghilangkan asal usul jejak harta kekayaan ilegal tersebut.

Oleh karena itu, bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris yang beritikad baik dalam pembuatan akta? Notaris yang sudah menjalankan profesinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi pihak lain yang merupakan pelaku tindak pidana pencucian uang yang memanfaatkan profesi Notaris demi kepentingannya yang dapat melibatkan Notaris atas tindak pidana yang dilakukannya.

Atas uraian permasalahan tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi berjudul **“Perlindungan Hukum terhadap Notaris dari Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pembuatan Akta”**.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan pemaparan latar belakang yang telah diulas sebelumnya, Penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang menjadi fokus utama dari Penelitian Hukum ini yaitu sebagai berikut:

1. Dalam pembuatan akta, Notaris menghadapi banyak klien untuk melakukan perbuatan hukum. Tidak menutup kemungkinan adanya klien yang dalam melakukan perbuatan hukum yaitu dengan menggunakan jasa Notaris merupakan upaya untuk menghapus jejak harta kekayaan hasil dari tindak pidana pencucian uang melalui pembuatan akta. Maka, kapan atau dalam hal apa Notaris dikualifikasi sebagai orang yang turut serta melakukan dan turut melakukan pembantuan tindak pidana pencucian uang?
2. Apakah Notaris mendapatkan perlindungan hukum dalam pembuatan akta jika Notaris tersebut tidak mengetahui bahwa dana tersebut adalah dana yang berasal dari tindak pidana pencucian uang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan yang hendak dicapai oleh Penulis adalah menganalisis terkait perlindungan hukum terhadap Notaris dalam pembuatan akta jika Notaris tersebut tidak mengetahui bahwa dana tersebut adalah dana yang

berasal dari tindak pidana pencucian uang serta kapan seorang Notaris dapat dikategorikan melakukan tindak pidana pencucian uang dalam pembuatan akta.

Hal ini menjadi penting dan bermanfaat untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Notaris dalam permasalahan tersebut. Mengingat profesi Notaris merupakan profesi yang erat kaitannya dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat, maka penulisan hukum ini dapat dijadikan sebuah acuan akademik apabila pemerintah dan aparat hukum hendak menerapkan kebijakan yang serupa dan tentunya diharapkan lebih baik di masa yang akan datang.

1.4. Metode Penelitian

Dalam melakukan pemecahan suatu masalah dari penelitian yang diteliti, Penulis membutuhkan suatu metode penelitian untuk mendapatkan kebenaran. Metode penelitian adalah penggalian suatu pengetahuan atas objek yang diteliti untuk dapat mencari dan menemukan kebenaran yang dituangkan dalam laporan penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini, Penulis akan melakukan penelitian hukum yuridis normatif. Metode yuridis normatif menggunakan kriterium kebenaran koheren yaitu menggunakan asas hukum, norma/kaidah hukum dan teori hukum untuk menilai dan menentukan kebenaran suatu hal. Kebenaran hasil penilaian *reliable* tanpa harus melalui pengujian atau verifikasi empiris. Serta bersifat kepustakaan yaitu penelitian hukum dilaksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka berupa bahan hukum primer, sekunder, baik berupa ketentuan perundang-undangan, literatur hukum yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penulisan hukum ini. Penelitian hukum ini dilakukan terhadap data-data yang terdiri dari:

1) Bahan-bahan hukum primer:

Seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah yang Penulis teliti, di antaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris, dan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi *GOAML* bagi Profesi.

2) Bahan-bahan hukum sekunder

Bahan-bahan sebagai penunjang yang memberikan penjelasan terhadap nahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan oleh Penulis terdiri dari:

- a. Karya literatur para ahli berupa buku;
- b. Jurnal-jurnal hukum;
- c. Laporan penelitian atau makalah;
- d. Artikel baik dalam edisi cetak maupun elektronik (internet).

3) Bahan-bahan hukum tersier

Bahan yang meberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijabarkan terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat dari penelitian ini.

BAB II: PELAKSANAAN PEKERJAAN DARI PROFESI NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA

Pada bab ini dijelaskan mengenai pelaksanaan pekerjaan dari profesi notaris dalam pembuatan akta menurut peraturan yang berlaku.

BAB III: KUALIFIKASI KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Pada bab ini akan dibahas mengenai kualifikasi keturutsertaan dalam tindak pidana pencucian uang.

BAB IV: ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS DARI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PEMBUATAN AKTA

Pada bab ini akan dibahas analisis atas rumusan masalah yang ada.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini akan diberikan kesimpulan dan saran-saran relevan.

